

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan perparkiran di Kabupaten Tulungagung berdasarkan peraturan daerah nomor 10 tahun 2011

adalah dengan cara sanksi administrasi berupa teguran, peringatan tertulis dan apabila petugas masih ada yang melanggar maka Dinas perhubungan akan melakukan penindakan yaitu menutup atau memberhentikan kegiatan parkir. Untuk penegakan atau sanksi denda, dijelaskan bahwa untuk petugas yang melanggar atau tidak memenuhi aturan apabila sudah dikenakan sanksi tapi masih saja tidak melanggar peraturan maka akan dikenakan denda sebesar 2% yang ditagih menggunakan STRD. an yang ada di Kabupaten Tulungagung. Masyarakat di Kabupaten tulungagung bisa membedakan parkir yang resmi dan parkir yang tidak resmi. Masyarakat mengeluhkan bahwa tarif parkir yang sering mereka bayar tidak sesuai dengan keamanan yang mereka dapatkan saat mereka menggunakan jasa layanan parkir.

2. Penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Fiqih siyasah

adalah belum sesuai karena masih banyak petuagas parkir yang resmi tidak mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan terkadang tidak amanah dalam menjaga kendaraan yang dititipkan oleh pengguna jasa layanan parkir, dan tarif yang ditetapkan tidak sesuai dengan peraturan daerah.

3. Saran

1. Dinas perhubungan Kabupaten Tulungagung seharusnya juga menindak tegas kegiatan parkir yang tidak memiliki izin
2. Para petugas parkir sebaiknya mempelajari peraturan daerah nomor 10 tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Tulungagung agar bisa memahami berapa tarif yang telah ditetapkan
3. Petugas Satpol PP seharusnya bisa giat dalam menertibkan kegiatan perparkiran yang melanggar peraturan
4. Masyarakat bisa melaporkan ke Dinas Perhubungan apabila ada kegiatan perparkiran yang kurang baik
5. Dalam penelitian ini terdapat masalah baru yang timbul dan dapat menjadi referensi pembaca untuk melakukan penelitian terakait masalah perparkiran di Kabupaten Tulungagung